

SKRIPSI

FAJAR INDAH SUMBAWATI

**PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOCOLO
KOTA SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOCOLO
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MELENGKAPI
TUGAS GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STRATA-1
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Penyusun,



Fajar Indah Sumbawati
NIM. 039714531

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 9 Januari 2001


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Afdol, S.H., M.S.

Anggota : 1. M. Kobiran, S.H., M.S.

2. LilieK Kamilah, S.H., M.Hum.

3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



*Ku persembahkan untuk ,
Orang Tuaku,
Suamiku, dan Putri Kecilku
yang telah memberi dorongan moril maupun spirituit
serta cinta kasih dan suritauladan selama ini.*

MOTTO

“ Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah S.W.T
adalah thalaq ”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Airlangga, sekaligus diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang kelak berguna bagi perkembangan dan kemajuan hukum Islam di Indonesia.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, penyusun sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberi bantuan dalam segala hal , terutamata do'a dan restu yang diberikan.
2. Suami tercinta, Imam Solichin, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan bantuan do'a yang sangat berarti bagi penyusun.
3. Putri tercinta yang "imut " , 'Aisyah Zahroh Solichah , yang telah memberikan semangat kuat untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Kakak tercinta, Rina Suswati, dan Adik tersayang, Nining S. , yang telah banyak memberi bantuan dalam penyusunan skripsi.
5. Civitas Akademika Universitas Airlangga
6. Ibu Liliek Kamilah, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sabar dan selalu membantu didalam penyusunan skripsi ini.
7. Panitia penguji skripsi yang telah meguji dengan sabar, penuh kearifan dan kebijaksanaan.
8. Kepala BP4 Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Bp. H. Badrun Nadjab, S.H. , yang telah memberikan izin kepada penyusun didalam penelitian guna penyusunan skripsi.
9. Sekretaris KUA Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya,Ustadz H. Farmadi H. , S.Ag. yang telah memberikan segala keterangan dan pinjaman buku-bukunya.

10. Seluruh Staff BP4 Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusun dengan mudah dan lancar melakukan penelitian.
11. *My best friends* (Epimelia, Aulia, Prisma, Amelia, Astri, Nungky, Lila, Dina), yang telah memberi dorongan dan bantuan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, meski demikian penyusun berharap semoga dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca semua, Amin.

Wabilahittaufiq wal hidayah

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 11 Januari 2001

P e n y u s u n

ABSTRAK

BP-4 merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani masalah yang timbul dari perkawinan yang mengarah pada keretakan keluarga. Pada dasarnya kehidupan keluarga bahagia adalah idaman setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan hukum alam yang tidak hanya dilakukan oleh manusia akan tetapi perkawinan oleh manusia tidaklah sama dengan makhluk lain, karena perkawinan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan hak dan kewajiban para pihaknya.

Dalam Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Apabila kita pahami isi rumusan pasal tersebut diatas, memang perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang.¹

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1 .Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2 .Penjelasan Judul	3
3 .Alasan Pemilihan Judul	5
4 .Tujuan Penulisan	5
5 .Metodelogi	5
a. Pendekatan Masalah	5
b. Sumber Data	6
c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	6
d. Analisa Data	7
6 .Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II PERANAN BP4 KECAMATAN WONOCOLO DALAM MENJALANKAN TUGASNYA	9
1 .Sejarah Berdirinya BP4	9
2 .Kewenangan BP4 Kecamatan Wonocolo	15
3 .Penasehatan Perkawinan	17
3.1. Pengertian Nasehat Perkawinan	17
3.2. Tujuan Nasehat Perkawinan	20
3.3. Penasehatan BP4	21
- Penasehatan Pra Nikah	23

- Penasehatan Pasca Nikah	25
BAB III KEBERHASILAN BP4 KECAMATAN WONOCOLO DALAM MENGENDALIKAN ANGKA PERCERAIAN	29
1 .Analisa Terhadap Angka Penasehatan	29
2 .Analisa Terhadap Penyebab Perceraian	30
3 .Analisa Terhadap Upaya BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian	33
BAB IV PENUTUP	39
1 .Kesimpulan	39
2 .Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN : LATAR BELAKANG DAN RUMUSANNYA

BP-4 merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani masalah yang timbul dari perkawinan yang mengarah pada keretakan keluarga. Pada dasarnya kehidupan keluarga bahagia adalah idaman setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan hukum alam yang tidak hanya dilakukan oleh manusia akan tetapi perkawinan oleh manusia tidaklah sama dengan makhluk lain, karena perkawinan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan hak dan kewajiban para pihaknya.

Dalam Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Apabila kita pahami isi rumusan pasal tersebut diatas, memang perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang.¹

¹ Ny. Soemiyati, S.H., **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, Liberty Yogyakarta, 1986, h. 92

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia lahir dan batin didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan demikian diharapkan akan tercipta sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataannya adanya konflik seakan-akan merupakan bagian dari kehidupan berumah tangga. Ada yang konflik itu kadarnya rendah dan ada pula yang kadarnya berat yang bisa menjurus pada perceraian dan kehancuran rumah tangganya. Agar terhindar dari kehancuran maka diperlukan persiapan yang matang yaitu siap fisik dan mental serta mampu membinanya, terutama dalam mematuhi dan melaksanakan yang telah digariskan oleh agama dan perundang-undangan. Mengingat begitu kompleksnya masalah yang dihadapi dalam keluarga, walaupun ini adalah urusan intern, tapi tidak jarang memerlukan peranan pihak lain untuk membantu penyelesaian permasalahannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga penasehatan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam rumah tangga. Salah satu dari lembaga itu adalah BP4 yang berperan memberikan bantuan bimbingan, demi membina keluarga muslim agar mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya BP4 harus mengoptimalkan perannya agar dapat menekan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan demikian akan dapat memperkecil lajunya perceraian.

Kalau dilihat dari tujuan awal pembentukan badan ini (BP4) adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Agama Islam.

Tujuan tersebut sangatlah mulia dan dapat membantu semaksimal mungkin mereduksi tingginya angka perselisihan di dalam rumah tangga. Di sisi lain, kenyataan dilapangan tidak sepenuhnya seperti dalam konsep. Peranan BP4 terkadang kurang bekerja secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa sepasang suami istri ketika sedang berselisih dan datang ke KUA rata-rata bertujuan ingin bercerai dan bukan untuk mencari penyelesaian.

Bertolak dari uraian tersebut diatas maka permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Wonocolo ?
2. Sejauh mana keberhasilan upaya BP4 Kecamatan Wonocolo dalam mengendalikan angka perceraian ?

2. PENJELASAN JUDUL

Dalam skripsi ini penyusun mengambil judul " PERANAN BADAN PENASEHATAN , PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA". Adapun penjelasan dari judul diatas adalah sebagai berikut :

Peranan artinya bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sedangkan badan disini, pengertiannya harus digabungkan secara keseluruhan dengan demikian mengandung arti bahwa suatu badan atau lembaga sosial yang diurus oleh suatu organisasi yang dipimpin para pengurus Kantor Urusan Agama yang berazaskan ajaran Islam.

Penasehatan adalah suatu proses penyampaian nasehat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti atau menghayati mengenai sesuatu hal.

Pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pelestarian adalah perlindungan dari kerusakan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan.

Jadi arti keseluruhan dari judul diatas adalah bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka melaksanakan sebagian dari tugasnya untuk semaksimal mungkin menghindari terjadinya perceraian.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Beberapa alasan yang mendorong penyusun untuk mengambil judul ini disebabkan karena banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai peranan BP4 itu seutuhnya. Mereka menganggap bahwa BP4 adalah suatu badan atau lembaga yang hanya menangani masalah perkawinan dan perceraian saja, padahal BP4 tidak hanya menangani masalah-masalah tersebut.

Disamping itu juga kurang maksimalnya peran BP4 disebabkan masyarakat yang enggan memanfaatkannya atau bisa juga karena cara mensosialisasikannya kurang efektif, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

4. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah agar masyarakat khususnya para pembaca lebih mengetahui dan mengerti bagaimana eksistensi lembaga BP4 setelah adanya ketidakjelasan mengenai peranannya. Selain itu tujuan yang lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya BP4 Kecamatan Wonocolo dalam mengendalikan angka perceraian.

5. METODELOGI

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mengetahui peranan BP4 dan upayanya sebagai lembaga penasehatan dalam membantu penyelesaian perceraian dan mengendalikan angka perceraian, maka penyusun menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam permasalahan yang ada.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat pada kejadian yang ada dalam masyarakat, kemudian diterapkan kedalam permasalahan yang ada.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, pertama adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berwenang, maupun keterangan-keterangan lain mengenai obyek permasalahan.

Kedua adalah data yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari literatur serta studi kepustakaan yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini khususnya mengenai peranan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Cara pengumpulan data dengan membaca beberapa literatur baik berupa buku, majalah bulanan, undang-

undang maupun bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Selain itu juga mengadakan wawancara dengan pihak BP4 Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Data yang telah diperoleh tersebut, disusun dalam bab-bab maupun subbab yang kemudian diuraikan secara sistematis dan logis.

d. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan secara yuridis-sosiologis.

Dengan pendekatan yuridis yaitu memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu dengan melihat kejadian yang ada dalam masyarakat, kemudian dikaitkan dalam permasalahan tersebut.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun berusaha membuat sistematika dengan jalan pengelompokan berdasarkan kesamaan dan hubungan masalah yang ada. Skripsi ini terdiri dari empat bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya menguraikan teknis penyusunan skripsi ini. Subbab di dalamnya meliputi permasalahan, latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,

tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dengan judul "Peranan BP4 Kecamatan Wonocolo Dalam Menjalankan Tugasnya", didalamnya adalah menguraikan sejarah berdirinya BP4, kewenangan BP4 Kecamatan Wonocolo, penasehatan perkawinan baik pengertian maupun tujuannya, serta penasehatan pra-nikah dan penasehatan pasca nikah.

Bab III dengan mengambil judul "Keberhasilan BP4 Kecamatan Wonocolo Dalam Mengendalikan Angka Perceraian". Uraian dalam bab ini dititik beratkan pada analisa data terhadap hasil survey di lapangan yang didalamnya terkait dengan analisa terhadap angka penasehatan, penyebab perceraian maupun analisa terhadap upaya yang telah dilakukan BP4 Kecamatan Wonocolo dalam mengendalikan angka perceraian.

Bab IV penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PERANAN BP4 KECAMATAN WONOCOLO DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

1. Sejarah Berdirinya BP4

Landasan berdirinya BP4 dalam mukaddimah anggaran dasarnya dicantumkan sebagaimana berikut :

- a. BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai yang terkandung dalam surat ar-Rum ayat 21.
- b. bahwa terwujudnya rumah tangga bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dan tiada henti dari para korps penasehat.
- c. diperlukan adanya korps penasehat yang berakhlak tinggi, berbudi nurani bersih sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan tersebut itu merupakan inti motivasi dan semangat berdirinya BP4 pada tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung. Sejak saat itu telah lahir organisasi dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian).

Pada mulanya Abdur Rauf Hamidy, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Propinsi Jawa Barat, menawarkan konsep pembentukan organisasi BP4 dengan tujuan mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan usaha memberi nasehat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan

dalam masalah-masalah perkawinan, termasuk talak, rujuk. Juga memberikan nasehat perdamaian bagi suami istri yang retak perkawinannya dan terancam perceraian. Hal yang diungkapkannya ini berkenaan dengan meningkatnya perceraian serta banyaknya kasus perkawinan anak-anak dibawah umur.

Kemudian di Jakarta, dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut diatas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur pada tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukan organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan" melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut diatas, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Kelembagaan BP4 telah lama berjalan dan diakui oleh masyarakat. Upaya pelaksanaan fungsi BP4 tidak tergantung pada salah satu instansi, sehingga jangkauannya cukup luas dan dapat menyentuh keluar maupun masyarakat lainnya. Kepada BP4 diharapkan agar fungsi utamanya dapat dikembangkan sebagai pendorong dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia

dan sejahtera. BP4 merupakan badan semi resmi yang fungsinya menunjang sebagian tugas Departemen Agama. Dasar hukum operasionalnya semakin bertambah kuat setelah adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 yaitu BP4 berfungsi dan berperan memberikan pelayanan dalam penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga maupun perceraian kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Pada tahun 1989 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Sejak saat itu masalah penasehatan perceraian menjadi tugas Peradilan Agama dan BP4.²

Untuk itu telah diadakan lokakarya pada tahun 1997 yang menyepakati bahwa proses perceraian yang telah masuk ke Peradilan Agama menjadi tugas Peradilan Agama sedangkan penasehatan diluar Peradilan Agama menjadi tugas BP4. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi Beragama Islam.

Pasal 28 ayat 3 :

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada BP4

² BP4 Pusat, *Majalah Bulanan “Perkawinan dan Keluarga”* No. 331/Th XXVIII/2000, h.16

setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

Pasal 30 ayat 2 :

“Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua pihak dan dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat.

Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi perceraian yang baru berdasarkan alasan yang sama”.

Namun dalam perkembangan selanjutnya ketentuan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah yang didalamnya tidak mencantumkan satu pasalpun mengenai keharusan untuk berkonsultasi ke BP4 terlebih dahulu bagi pasangan yang berselisih.

Menghadapi era globalisasi saat ini, fungsi BP4 sangat penting bahkan di masa yang akan datang lebih berat lagi karena tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat hebat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tata nilai dari luar yang merasuk ke tanah air melalui berbagai jaringan informasi yang sulit dibendung. Misalnya pertama, semakin berkembangnya materialisme dimana segala sesuatu diukur dengan uang. Kedua, konsumerisme yang pengaruhnya tinggi sekali terhadap masyarakat kita. Ketiga, adanya kesempatan untuk memiliki wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL), disebabkan tayangan-tayangan media televisi yang bersifat erotik dan pornografi yang tidak bisa dibendung lagi. Dan keempat, kemajuan wanita

khususnya wanita karier yang semakin banyak, juga mengganggu kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya sehingga untuk mewedahi jiwa dan semangat tersebut, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Pergantian nama atau kepanjangan ini disepakati ketika Munas ke-IX pada tanggal 29-30 Juli 1998 di asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Di dalam konteks perjuangan dan misi BP4, telah diberi landasan yang kokoh dan kuat, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan undang-undang tersebut telah dihimpun dan disatukan tidak saja berbagai bentuk undang-undang dan peraturan perkawinan yang ada sebelumnya melainkan juga telah dapat diletakkan asas-asas perkawinan yang baru, yang sangat akomodatif terhadap ketentuan agama yang bersifat sakral dan suci. Dengan undang-undang ini, lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam diserahkan kepada Departemen Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan undang-undang tersebut semakin dimantapkan keberadaan perguruan-perguruan agama seperti madrasah,

pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya serta kuatnya kedudukannya bidang studi agama di sekolah-sekolah umum.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi Badan-badan Peradilan Agama Islam.

Keempat produk hukum tersebut merupakan landasan sekaligus faktor baru yang merubah dan mempengaruhi pola kerja BP4. Pada era baru dibidang hukum kekeluargaan dan perkawinan bagi umat Islam, maka BP4 tidak mungkin hanya memenuhi kewajiban agama seadanya, melainkan harus pula menghimbau adanya kemantapan di bidang hukum tersebut dengan pendekatan yang lebih rasional dan profesional sehingga benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada kliennya.

Perkembangan baru lainnya yang dihadapkan kepada BP4 dalam era milenium baru sekarang ini ialah BP4 dituntut untuk berkiprah didalam tugas-tugas lintas sektoral yang secara langsung bukan merupakan tugas pokoknya. Akan tetapi dalam sistem pembangunan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, maka tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh BP4. Tugas-tugas tersebut pada dasarnya adalah program nasional yang menuntut partisipasi semua pihak dan semua lapisan masyarakat , seperti Program kelangsungan hidup dan pengembangan ibu dan anak.

Adapun secara organisatoris, BP4 merupakan suatu organisasi yang disusun secara vertikal dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa Kelurahan.

2. Kewenangan BP4 Kecamatan Wonocolo

Di dalam memberikan penasehatan, wewenang BP4 dapat dilihat pada Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : Inst/D/194 tanggal 30 November 1978 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa BP4 kecamatan berwenang memberikan nasehat dan penerangan tentang masalah-masalah disekitar perkawinan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan BP4 Kota bertugas memberi nasehat dan penerangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian kepada suami istri yang dalam keadaan konflik atau yang akan melangsungkan perceraian. Penasehatan dan penerangan tersebut dapat diberikan baik sebelum atau sesudah yang bersangkutan mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal yang bersangkutan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, penasehatan dan penerangan yang dilakukan BP4 Kota tersebut diberikan atas permintaan Pengadilan Agama.

Kantor BP4 Kecamatan Wonocolo berada dalam satu atap dengan KUA Wonocolo, tepatnya berada di Jl. Margorejo Indah No. 30 Surabaya. Keberadaannya dibawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).

Adapun wilayah kerja BP4 Kecamatan Wonocolo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jambangan
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wonokromo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gayungan

Berikut ini adalah tabel mengenai wilayah kerja BP4 Kecamatan Wonocolo secara rinci :

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Sidosermo	7.256	6	30
2	Bendul Merisi	14347	10	48
3	Margorejo	9.020	8	34
4	Jemur Wonosari	16.960	10	59
5	Siwalan Kerto	11.976	16	33

Lima kelurahan yang ada di Kecamatan Wonocolo mempunyai karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya, seperti uraian dibawah ini :

- a. Kelurahan Sidosermo, Bendul Merisi dan Siwalan Kerto mempunyai lingkungan berbasis santri atau dengan kata lain lingkungan yang agamis, sehingga ketika masyarakat yang berdomisili di kelurahan-kelurahan tersebut menghadapi masalah keluarga, maka mereka kebanyakan lebih mempercayai seorang Kyai yang berada dilingkungannya untuk membantu

memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain masyarakat ini lebih banyak minta nasehat pada seorang Kyai daripada menghubungi staff BP4.

b. Kelurahan Margorejo, masyarakat yang berdomisili di kelurahan ini banyak yang duduk di lembaga pemerintahan, sehingga ketika mereka melakukan perceraian atau menghadapi masalah rumah tangga, mereka lebih memilih datang langsung ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 terlebih dahulu.

c. Kelurahan Jemur Wonosari, daerah ini dekat dengan lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, sehingga ketika masyarakat sekitar ini akan memecahkan masalahnya, mereka lebih suka minta bantuan atau nasehat kepada orang-orang yang dianggap mampu, seperti dosen yang berdomisili disekitar kelurahan ini atau berkonsultasi kepada mahasiswa yang dianggap mampu memberi masukan dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya.

Karakter yang ada pada setiap kelurahan di Kecamatan Wonocolo ini sangat mempengaruhi eksistensi dan kedudukan BP4 itu sendiri.

3. Penasehatan Perkawinan

3.1. Pengertian Nasehat Perkawinan

Pengertian nasehat ditinjau dari segi etimologis berasal dari bahasa arab (*nashaba*), yang memiliki arti : ajaran, petunjuk, petuah, fatwa dan bimbingan yang baik.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian nasehat perkawinan antara lain :

- a. Menurut HSM. Nasruddin Latif, nasehat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita sebelum atau sesudah menikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya.³
- b. Penasehatan perkawinan adalah suatu proses penyampaian nasehat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti atau menghayati tentang perkawinan, bersikap, bertingkah laku serta berbuat sehingga terwujud tujuan perkawinan dan tidak terjadi konflik dan perselisihan rumah tangga atau terjadi perceraian.⁴
- c. Nasehat perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, dengan tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri sehingga dengan situasi menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁵

³ Amidhan, H. dkk, **BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan**, Jakarta, 1997, h. 110

⁴ BP4 Pusat, **Petunjuk Pelaksanaan Penasehatan dan Konsultasi Perkawinan**, Jakarta, 1987, h.3

⁵ Tim Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Waqof, Jakarta, 1997, h.49

Dari berbagai pengertian nasehat perkawinan di atas, pada hakekatnya memiliki persamaan pandangan yaitu usaha memberikan nasehat atau bimbingan terhadap seseorang yang akan dan sudah berumah tangga dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga berdasarkan tuntunan Islam.

Dengan pengertian nasehat perkawinan tersebut dapat diketahui obyek sasaran penasehatan adalah orang-orang yang akan maupun yang sudah berumah tangga, baik itu laki-laki atau perempuan, remaja ataupun dewasa sehingga para penasehat perkawinan (*marriage konselor*) dapat mengetahui motifasi (dorongan) dan latar belakang dari problem perkawinan yang dihadapi oleh obyek sasaran penasehatan tersebut (*klien*).

Hal ini perlu diketahui benar-benar sebelum konselor perkawinan memberikan buah pikirannya, agar nasehat itu dapat diberikan secara obyektif (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), sehingga dalam menangani kasus perkawinan dapat diatasi atau diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan profesionalitasnya.

Allah SWT telah memberitahukan kepada manusia untuk saling menasehati dalam kebaikan sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ashr, ayat 1-3 :

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati untuk mentaati kebenaran serta saling menasehati untuk menepati kesabaran".

3.2 Tujuan Nasehat Perkawinan

Nasehat perkawinan merupakan suatu kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan nasehat perkawinan. Sebab tanpa tujuan yang jelas, seluruh aktifitas nasehat perkawinan akan sia-sia.

Mengingat sangat pentingnya kedudukan dan peranan tujuan itu bagi proses penasehatan perkawinan sebagaimana telah diterangkan dimuka, maka tujuan nasehat perkawinan haruslah dipahami oleh para pelaku penasehat perkawinan (*Marriage Conselor*).

Secara umum tujuan nasehat perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta abadi berdasarkan tuntunan Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan secara khusus, tujuan nasehat perkawinan merupakan rumusan tujuan atau perincian dari tujuan umum nasehat perkawinan. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam

pelaksanaannya, saluran aktifitas nasehat perkawinan dapat dipahami dan terarah, sehingga akan membawa hasil yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan beberapa tujuan khusus nasehat perkawinan sebagai penjabaran dari tujuan nasehat perkawinan secara umum :

- a. Memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan konsekuensi-konsekuensinya menurut ajaran Islam kepada orang yang akan dan telah berumah tangga.
- b. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan (klien) yang mengalami beberapa kesulitan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.
- c. Meredam terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

3.3 Penasehatan BP4

Dalam usaha mencapai perdamaian antara suami istri, maka di Indonesia ada suatu wadah yang bertugas memberi penasehatan perkawinan dan perselisihan. Penasehat BP4 harus mampu mengklasifikasikan apakah sebab-sebab perselisihan antara suami istri merupakan alasan yang kuat untuk bercerai atau tidak. Namun apapun juga sebab perselisihan, penasehatan BP4 haruslah terlebih dahulu mengusahakan perdamaian sebagai penyelesaian perselisihan antara suami istri.

Oleh karena itu, keberadaan dan kehadiran BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian

Perkawinan) sangat penting di tengah-tengah umat Islam dan bangsa Indonesia yang sedang menuju era millenium ketiga. Sedikitnya ada dua hal yang menjadikan BP4 sebagai yang cukup penting dan berperan dalam pembinaan umat dan pembangunan nasional guna mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

1. BP4 adalah suatu lembaga yang dianjurkan dalam agama. Bukankah kita sebagai seorang muslim diwajibkan memberikan penasehatan dengan membawa pesan kebenaran dengan pendekatan kesabaran dan agama. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih tandas menyatakan bahwa agama itu nasehat (addinu nashihah). Dalam bentuk konkritnya antara lain kita dianjurkan mengadakan penasehatan bagi keluarga yang mengalami kekisruhan. Oleh karena itu lembaga BP4 mendapat tempat yang kuat dan dibutuhkan masyarakat.
2. BP4 mengemban tugas ganda yang penting. Disatu pihak membawa misi agama dan dipihak lain membawa misi nasional. Sebagaimana kita ketahui dari segi agama, kita memiliki peraturan munakahat sedangkan dari segi administrasi dan peraturan perundang-undangan, negara kita memiliki peraturan pencatatan perkawinan. Kedua aspek tersebut bahkan sudah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 2 nya.

Selaras dengan namanya, hal-hal yang ditangani oleh BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah :

- a. Bidang perkawinan
- b. Bidang perselisihan keluarga, dan
- c. Bidang perceraian

Karena perselisihan keluarga adalah sesuatu yang dapat dikatakan menjurus ke arah perceraian, maka ketiga bidang garapan diatas dapat diringkas menjadi dua yaitu :

- a. Bidang perkawinan
- b. Bidang perselisihan keluarga dan perceraian

Dari dua bidang garapan diatas maka akan tergambar peranan BP4 dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Wonocolo.

Penasehatan BP4 Pranikah

Pemberian nasehat yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya di berikan kepada suami istri saja, melainkan diberikan juga pada calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah.

Adapun proses penasehatan pra nikah, pada umumnya dilaksanakan pada tiga tahapan :

1. Tahap pertama pada rapakan (pemeriksaan pada calon mempelai), ada halangan atau tidak untuk dilangsungkan pernikahan ditinjau dari segi hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pertama ini, prosesnya sebagai berikut :

- Calon suami istri setelah memberikan kehendak mereka akan nikah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemudian PPN memanggil mereka berdua untuk diadakan pemeriksaan.
- Setelah diadakan pemeriksaan kalau ternyata tidak ada halangan, maka PPN BP4 Kecamatan Wonocolo memberikan nasehat dan penerangan. Penasehatan diarahkan bagaimana membentuk keluarga bahagia sejahtera, untuk itu harus ada kesiapan mental dan fisik. Terhadap kedua calon mempelai diberikan nasehat-nasehat, saran-saran, petunjuk serta penjelasan tentang bagaimana agar suami istri itu dapat hidup rukun, tentram, saling menghargai, hormat menghormati dan saling terdapat pengertian yang dalam. Penasehatan ditekankan pada fungsi, hakekat dan tujuan yang sebenarnya dari suatu perkawinan, bahkan perkawinan itu tidak hanya sekedar melampiaskan nafsu dan memperoleh keturunan saja, tetapi mempunyai arti dan nilai yang luhur dan suci. Penasehatan ini dilakukan sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

2. Tahap kedua dalam penasehatan ini dilakukan saat nikah akan berlangsung, adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- Calon mempelai berdua beserta modin atau kaur kesra, saksi dan wali nikah datang ke KUA Kecamatan untuk melaksanakan akad nikah.
- Selesai pelaksanaan akad nikah, PPN sebagai ketua BP4 dan wakil PPN sebagai staf pengurus BP4 kecamatan memberikan nasehat kepada kedua mempelai, lewat khotbah nikah sebagai bekal untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan tuntutan Islam.

3. Tahap ketiga dalam penasehatan dilakukan pada waktu walimatul'ursy. Pada penasehatan ini diisi oleh PPN BP4 kecamatan, adakalanya diisi oleh ulama atau tokoh masyarakat yang semuanya itu baik langsung atau tidak langsung membantu keberhasilan BP4.

Penasehatan Pasca Nikah

Penasehatan ini dilakukan pada suami atau istri yang sedang berselisih dan ini sering mengarah pada perceraian. Sedangkan prosedur penasehatan ini sebagai berikut :

1. Ketika klien (suami atau istri) datang untuk berkonsultasi, maka penasehat (konselor) BP4 menanyakan duduk permasalahan yang dihadapinya.

2. Ketika suami atau istri setelah diberi nasehat bersedia damai, maka nasehat tersebut berhasil atau dianggap selesai, tapi kalau salah satu diantara mereka bersikeras untuk tetap mengajukan ke Pengadilan Agama, maka penasehat BP4 mengirim surat resmi pada istri atau suami dari yang datang mengadu ke BP4 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran atas pengaduan pasangannya (suami atau istrinya).
3. Setelah dikonfirmasi ternyata benar dan mereka tetap minta ke Pengadilan Agama maka BP4 kecamatan memberitahukan atau memberi surat pengantar kepada suami istri untuk ke Pengadilan Agama yang mana surat pengantar itu berisi tentang penasehatan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan.

Selain hal tersebut diatas, masih ada yang dilakukan oleh BP4 :⁶

1. Penyuluhan melalui khutbah jum'at, dimana penyuluhan ini dilakukan setiap selesai shalat Jum'at yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Wonocolo dan yang memberikan khutbah itu sudah dijadwal yaitu pengurus inti, adakalanya P3N yang ada di kelurahan masing-masing. Sedangkan materi dari penyuluhan itu tentang perkawinan dan rumah tangga yang Islami.

⁶ Wawancara dengan Sekretaris BP4 Kecamatan Wonocolo, 23 November 2000

2. Penyuluhan ini melalui pengajian ibu-ibu yang diadakan dikelurahan masing-masing. Ketika pengurus inti atau P3N diberi kesempatan mengisi pengajian tersebut, maka penasehat atau penyuluh memberikan materi tentang kiat menjadi istri yang solehah, dan hal-hal yang bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
3. Memberikan buku panduan, biasanya diberikan ketika dilakukan penasehatan kepada calon pengantin. Bukunya berjudul " *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* .

Sedangkan yang sangat berkompeten dalam memberikan kepenasehatan adalah kepala KUA atau ketua BP4 atau wakil PPN. Kalau dua orang itu berhalangan, maka baru diambil alih oleh staf lainnya.

Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dibawah usia minimal menurut undang-undang perkawinan, diberikan nasehat-nasehat dan saran-saran supaya dapat menunda perkawinannya, karena perkawinan harus ada kesiapan mental dan fisik selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Namun demikian dalam keadaan yang sangat mendesak (darurat), perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan

tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama atas permintaan orang tua.

Sedangkan bagi mereka yang berada dibawah umur 21 tahun tahun baik itu pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinannya harus memerlukan izin dari orang tua.⁷

⁷ Depag RI, **“Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)”**, Jakarta, 1997/1998, h. 13

BAB III

**KEBERHASILAN BP4 KECAMATAN WONOCOLO DALAM MENGENDALIKAN
ANGKA PERCERAIAN**

1. Analisa Terhadap Angka Penasehatan

Angka perceraian di Kecamatan Wonocolo dari tahun 1997-1998 (2 kasus) dan 1998-1999 (Nol kasus) menunjukkan adanya penurunan. Angka perceraian periode 1998-1999 lebih kecil daripada angka perceraian pada periode 1997-1998, lebih kongkrit mengenai angka tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tahun	Cerai tanpa konsultasi	Konsultasi	Damai	Diteruskan ke PA	Prosentase damai
1997-1998	18	7	5	2	71,43 %
1998-1999	2	4	4	-	100 %

Dengan melihat tabel diatas maka tergambar adanya keluarga yang berhasil mencapai perdamaian setelah datang berkonsultasi ke BP4. Dalam rentang waktu 2 tahun (1998 dan 1999), dari jumlah keluarga berselisih yang datang berkonsultasi sebanyak 11 orang, 9 diantaranya berhasil

didamaikan, sedangkan yang diteruskan ke Pengadilan Agama (gagal didamaikan) hanya dua orang. Berarti ada 81,8 % yang terselamatkan dari perceraian. Keluarga yang tidak dapat diselamatkan hanya 22,2% (2 orang). Apabila dibandingkan antara periode 1997-1998 dan periode 1998-1999 juga menggambarkan adanya penurunan kasus perceraian. Pada periode 1997-1998 yang terselamatkan 71,4 % sedangkan pada tahun 1998-1999 mencapai 100 % yang terselamatkan dari perceraian.

Sepanjang periode 1998-1999 keluarga berselisih yang datang berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Wonocolo sebanyak 4 orang, kesemuanya berhasil didamaikan. Asumsi ini dapat diambil karena kasus perselisihan itu tidak sampai dibawa ke Pengadilan Agama.

2. Analisa Terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Wonocolo

Pada hakekatnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang masing-masing dapat menyumbangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Perkawinan bila dilihat dari jauh sebagai suatu persetujuan hidup yang menyenangkan dan membahagiakan. Dalam melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-

istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahfahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami-istri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai dan ditakutkan terjadi perpecahan antara suami-istri yang berakibat perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya⁸.

Perceraian merupakan akhir perkawinan yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T meski status hukumnya adalah halal / dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw :
"Sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah thalaq". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hal ini cukup dapat dipahami mengingat implikasi yang ditimbulkan dari sebuah perceraian sangat besar, terutama dalam hubungannya dengan perkembangan psikis anak. Perkawinan pada hakekatnya adalah hubungan abstrak antara

⁸ Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h.104

seorang pria dan wanita. Kokoh dan tidaknya hubungan tersebut tergantung kepada pembinaan dan pemeliharannya.

Sedangkan faktor penyebab perceraian yang mendominasi kasus perceraian di Kecamatan Wonocolo adalah karena perselisihan terus menerus. Penyebabnya adalah krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, cacat biologis, ekonomi, penganiayaan, poligami tidak sehat, dan gangguan pihak ketiga.

Dengan melihat faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya kasus perceraian di Kecamatan Wonocolo, maka dapat dikatakan bahwa penyebab sentralnya adalah kurang atau minimnya pengetahuan suami istri tentang kewajibannya demi mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Kurangnya pengetahuan mengenai cara membina keluarga sesuai dengan ajaran Agama Islam juga menjadi penyebab perceraian. Disamping itu juga karena nilai-nilai agama tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penghayatan terhadap Agama secara normatif dapat berujung perbuatan yang menyimpang dari tanggung jawab sebagai suami atau istri. Ini yang menjadi sebab sehingga krisis akhlak menjadi alasan utama perceraian di Kecamatan Wonocolo. Krisis akhlak menduduki posisi terpenting sebagai penyulut ketidakharmonisan rumah tangga.

Situasi ini didukung pengaruh lingkungan mereka di Kecamatan Wonocolo yang berada di wilayah Surabaya bagian

selatan. Lingkungan ini berada dalam lingkup kota metropolitan Surabaya. Jika ini semua tidak diimbangi dengan pemahaman dan pengamalan norma agama, maka salah seorang dari pasangan suami istri akan rentan melakukan hal-hal yang melanggar hak pasangannya, sekaligus melupakan kewajibannya sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan yang melahirkan banyak konsekuensi.

Tapi yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana pasangan suami istri tersebut dapat teguh memegang tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga mereka dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam.

3. Analisa Terhadap Upaya BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian.

Upaya BP4 dalam mengurangi lajunya angka perceraian yaitu dengan cara konsultasi/memberi nasehat. Dengan upaya BP4 melalui kepenasehatan ini telah memberikan suatu bekal bagi masyarakat sekitarnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Penasehatan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Wonocolo berbentuk penasehatan pra nikah dan penasehatan pasca nikah.

Penasehatan pra nikah atau penasehatan perkawinan jumlahnya relevan dengan akad nikah, yaitu jumlah nikah pada dua periode sebesar 897. Ini menunjukkan bahwa penasehatan pra nikah atau penasehatan perkawinan di BP4 Kecamatan

Wonocolo sudah efektif. Hal ini disebabkan adanya keharusan bahwa bagi pasangan yang akan menikah harus mengurus surat atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan melalui KUA. Sedangkan BP4 sebagaimana diketahui adalah satu wadah dengan KUA, jadi sebagai lembaga penasehatan lebih mudah mengetahui atau memantau pasangan yang akan menikah.

Sedangkan penasehatan perselisihan keluarga atau perceraian, tidak relevan dengan jumlah perceraian yang ada pada dua periode tersebut. Perceraian yang terjadi pada dua periode yaitu tahun 1997-1998 dan 1998-1999 berjumlah 31 pasangan, sedangkan yang melakukan penasehatan hanya 11 pasangan. Dengan melihat minimnya jumlah pasangan yang berkonsultasi maka timbul suatu pertanyaan, apa yang menyebabkan masyarakat Wonocolo banyak tidak berkonsultasi ke BP4. Dari data yang ada, keluarga yang melakukan penasehatan hanya 35,4 % dari jumlah perceraian yang ada pada dua periode tersebut. Sedangkan yang selebihnya mereka langsung ke Pengadilan Agama tanpa melalui penasehatan terlebih dahulu ke BP4. Berarti faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat Kecamatan Wonocolo tidak melakukan penasehatan terlebih dahulu ke BP4.

Tidak adanya keharusan dari Pengadilan Agama untuk berkonsultasi ke BP4 terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah faktor utama mengapa angka penasehatan di BP4 tidak optimal. Dengan demikian

pasangan berselisih cenderung memilih jalan tersingkat yaitu langsung mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Bahkan ketika dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Sejak saat itu masalah penasehatan perceraian menjadi tugas peradilan agama dan BP4. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka kepenasehatan BP4 bersifat fakultatif.⁹

Masyarakat Kecamatan Wonocolo lebih mempercayakan masalah penasehatan perkawinan kepada figur publik seperti Kiyai. Ketika mereka menemukan suatu masalah (tidak hanya masalah perkawinan) maka dalam mencari pemecahannya mendatangi seorang kyai yang dianggap mampu untuk membantunya, keadaan ini kental sekali dengan karakter masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Bendul Merisi, Sidosermo dan Siwalan Kerto. Sedangkan Kelurahan Jemur Wonosari lebih banyak mempercayai orang-orang yang dianggap intelektualnya tinggi yang mereka percayai seperti dosen-dosen yang berdomisili di kelurahan ini. Sedangkan karakter masyarakat di Kelurahan Margorejo juga tidak jauh beda dengan karakter masyarakat Jemur Wonosari.¹⁰

Disamping faktor-faktor yang telah disebutkan diatas menurut penyusun juga tidak terlepas dari faktor intern yaitu dari PB4 itu sendiri. Seperti yang telah diungkap

⁹ Wawancara dengan Wakil PPN, tanggal 23 Oktober 2000

¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris BP4 Kecamatan Wonocolo, tanggal 10 Nopember 2000

dalam bab sebelumnya bahwa yang paling berkompeten dalam penasehatan adalah ketua BP4 atau ketua KUA dan wakil Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Yang terjadi di BP4 Wonocolo, ketika ada seorang klien yang datang ke BP4 untuk berkonsultasi, pada waktu yang bersamaan kedua orang paling berkompeten tadi yaitu ketua PPN dan wakil PPN tidak ada ditempat, klien itu biasanya ditangani oleh staf lainnya yang ada pada waktu itu.

Dengan melihat kasus diatas maka BP4 telah menampakkan kesan tidak memenuhi syarat sebagai lembaga penasehatan, seperti pada umumnya. Sedangkan dalam konseling harus ditangani oleh seorang konselor yang memang mampu dalam bidang ini. Dalam konseling itu dibutuhkan konselor atau pembimbing tetap untuk membentuk hubungan yang positif dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah, dan konselor yang baik harus tetap bisa menindaklanjuti permasalahan klien.

Oleh karena itu maka sudah seharusnya BP4 Kecamatan Wonocolo membuat korps penasehatan atau orang-orang yang khusus menangani penasehatan sehingga tidak terjadi rangkap tugas atau overlapping karena dengan terjadinya hal demikian itu menyebabkan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 tidak efektif, khususnya penasehatan keluarga atau perceraian. Penasehatan ini memang perlu perhatian yang serius, karena seandainya terjadi suatu perceraian akan lebih banyak dampak

negatif dari pada dampak positifnya terhadap keluarga yang bersangkutan. Sedangkan BP4 benar-benar dapat terealisasi sesuai dengan landasan berdirinya. Bila ini terwujud akan sangat mulia sekali karena sudah menyelamatkan suatu rumah tangga dari kehancuran.

Hal-hal yang berkaitan dengan faktor intern yaitu dari BP4 itu sendiri menggambarkan suatu manajemen BP4 yang masih kurang memenuhi syarat sebagai lembaga konseling sebab terlihat dari adanya overlapping dalam tugas. Disamping itu juga prosedur penasehatannya belum mengikuti prosedur konseling pada umumnya. Terutama awal mula yang dilakukan seorang konselor ketika akan melakukan suatu konseling harus melakukan langka-langkah sebagai berikut :

- a. Analitis , pada tahap awal ini seorang konselor melakukan pengumpulan data atau informasi yang lengkap, dan informasi itu bisa didapat melalui klien itu sendiri atau juga orang-orang yang punya hubungan dengan seorang klien.
- b. Sintesis, pada tahap ini seorang konselor mengklarifikasikan data yang diperoleh menjadi *kumulatif record* (catatan kumulatif atau data pribadi).
- c. Diagnosis, pada tahap ini konselor mencari titik rawan yang menjadi penyebab masalah pada klien tersebut.
- d. Pragnosis, pada tahap ini seorang konselor menentukan atau mengestimasi kondisi klien sesuai dengan data yang

didapat, sehingga konselor tahu terapi mana yang harus ditangani lebih dahulu.

- e. Terapi, pada tahap ini seorang konselor memberikan *treatment*.
- f. Follow up, pada tahap ini seorang konselor menindaklanjuti penanganan terhadap klien yang telah diberikan terapi.

Hasil dari pengamatan dan wawancara penyusun, bahwa BP4 Kecamatan Wonocolo dalam melakukan penasehatan belum mengikuti langkah-langkah yang dilakukan konseling pada umumnya. Dengan begitu maka untuk mensosialisasikannya ditengah-tengah masyarakat harus lebih dahulu dipenuhi syarat tersebut. Dengan demikian akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Organisasi yang bagus manajemennya akan lebih mudah merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Dengan melihat semua yang telah dipaparkan diatas maka yang melatarbelakangi kurang berminatnya masyarakat untuk berkonsultasi ke BP4 bukan semata-mata karena masyarakat Kecamatan Wonocolo tidak mengfungsikan atau mengindahkan keberadaan BP4 tetapi ini semua tidak terlepas dari perjalanan BP4 itu sendiri yang kurang merealisasikan ditengah-tengah masyarakat, dan untuk merealisasikan ditengah-tengah masyarakat harus dimulai dengan manajemen yang baik, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

a. Peranan BP4 dalam membantu penyelesaian perceraian di Kecamatan Wonocolo dapat berbentuk :

- Penasehatan pra nikah, yang diberikan pada saat akad nikah ataupun sebelumnya.
- Penasehatan pasca nikah, yang ditujukan kepada mereka yang telah berumah tangga namun sedang dilanda perselisihan atau pertengkaran.

Selain itu peranan yang lain adalah penyuluhan melalui khutbah jum'at, penyuluhan melalui pengajian ibu-ibu ataupun memberikan buku panduan, yang semuanya itu diharapkan bahwa calon suami istri maupun suami istri dapat mengetahui wawasan yang lebih luas tentang makna dari suatu perkawinan, sehingga tidaklah mudah untuk memutuskan suatu perceraian yang berarti hal ini sangatlah menunjang efektifitas pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan yaitu dalam tujuan menekan angka perceraian.

b. Dengan adanya BP4, merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak dibidang penasehatan perkawinan perselisihan perceraian sehingga merupakan kesempatan yang baik bagi mereka yang bermaksud mengarungi bahtera rumah tangga

dengan harapan setelah memperoleh penasehatan dapat dipakai sebagai pedoman dalam memasuki kehidupan yang baru agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan perkawinannya.

- c. Keberhasilan BP4 Kecamatan Wonocolo dalam mengendalikan angka perceraian adalah baik yaitu berhasil mendamaikan pasangan yang berselisih hingga 81,8%. Ini menunjukkan bahwa peranan BP4 dalam membantu penyelesaian perceraian dapat dikatakan sebagai suatu prestasi tersendiri.

2. SARAN

- a. BP4 Kecamatan Wonocolo hendaknya lebih memasyarakatkan undang-undang tentang perkawinan dan meningkatkan peranannya sehingga bagi mereka yang buta akan hukum dapat mengetahui makna perkawinan dan asas-asas yang terkandung didalam undang-undang tersebut sehingga masalah perceraian pun akan dapat lebih ditekan.
- b. Keberhasilan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Wonocolo hendaknya dipertahankan ataupun kalau bisa lebih ditingkatkan. Dengan demikian nantinya perceraian itu dapat ditekan serendah mungkin mengingat perceraian itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.
- c. Dari segi peraturan perundang-undangan , maka perlu disempurnakan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 agar Pengadilan agama lebih memberdayakan BP4 dalam

meminta bantuan penasehatan bagi klien yang akan bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amidhan, H., dkk, *BP4 - Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta, 1997.

BP4 JATIM, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*.

BP4 Pusat, *Petunjuk Pelaksanaan Penasehatan dan Konsultasi Perkawinan*, Jakarta, 1987.

Depag RI - Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Urusan Haji, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Formulir Nikah, Talak, Cerai & Ruju'*, Jakarta, 1997.

Depag RI , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*.

Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1984.

Depdikbud RI , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Hadikusuma, Hilman, H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990.

Rasyid, Sulaiman, H., *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Syahr, Saidus, H., *Asas-asas Hukum Islam*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.

Tim Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, *Zakat & Waqof, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 1997.

MAJALAH

Perkawinan dan Keluarga , No. 331/TH XXVIII/2000.

Perkawinan dan Keluarga , No. 339/TH XXVIII/2000.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi Beragama Islam.

Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Sebagai Tugas Departemen Agama dalam Bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian.



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOCOLO

JL. MARGOREJO INDAH No. 30 SURABAYA Telp.8495445

SURAT KETERANGAN

No : KM.11.07/02.02/PW.01/64 /2000

Pengurus BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo Surabaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR INDAH SUMBAWATI
Fakultas : Hukum, Universitas Airlangga
NIM : 039714531

Telah melaksanakan penelitian dengan baik di BP4 KUA Kecamatan Wonocolo selama 3 (tiga) bulan , terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 15 Desember 2000, agar surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2000

Ketua BP4 Kecamatan Wonocolo


Surabaya



Badrun Nadjad, BA

NIP : 150158051

STRUKTUR ORGANISASI BP4 KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| <p>1. P3N Kelurahan Sidosermo
Drs. M. Habib</p> | <p>K e p a l a : H. Badrun Nadjad,B.A.</p> |
| <p>2. P3N Kelurahan Bendul Merisi
Drs. Ridwan</p> | <p>Wakil PPN / Tata Usaha : H. Farmadi Hasyim,S.Ag</p> |
| <p>3. P3N Kelurahan Margorejo
Ach. Karlan, B.A.</p> | <p>Sekretaris : H. Hasan Aziz</p> |
| <p>4. P3N Kelurahan Jemur Wonosari
Drs. Hasan Aidin
Drs. Munawir
Drs. Ibrahim</p> | <p>Bendahara : Hj. Aminah S. Rahayu</p> |
| <p>5. P3N Kelurahan Siwalan Kerto
Drs. Syafi'i</p> | |

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP - 4)

PROVINSI : JAWA TIMUR

KAB / KODYA : SURABAYA

KECAMATAN : Wenecolo

DAFTAR ISIAN LAPORAN USIA TERJADINYA NIKAH
TRIWULAN : I/II/III/IV Tahun 199 8 / 1998

MODEL : BP.1

No.	NAMA DAERAH	UMUR NIKAH LAKI-LAKI				UMUR NIKAH PEREMPUAN				KETERANGAN	
		18 kebawah	19 - 24 th	25 - 29 th	30 keatas	15 kebawah	16 - 19 th.	20 - 24 th	25 - 29 th		30 keatas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kec. Wenecolo	1	90	230	130	-	42	193	161	55	-
	JUMLAH	1	90	230	130	-	42	193	161	55	-

1 April 1998
KETUA
B.P. 4
WENECOLO
KODYA SURABAYA

36 3-2

PROVINSI : JAWA TIMUR

KAB / KODYA : SURABAYA

KECAMATAN : Menecele.....

DATA PENASEHAT BP - 4

TRIWULAN : I/II/III/IV

TAHUN 1998/1999

MODEL : BP. II

Skripsi

Peranan Badan Penasehatan ...

Faia Indah Sumbawati

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH KLIEN	DAMAI	DITERUS-KAN KE P.A.	ALASAN PENYEBAB KASUS					KETERANGAN	
					BIOLOGIS	PERBEDAAN FAHAM	KRISIS AHLAQ	EKONOMI	POLYGAMI		LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kec. Menecele	4	-	3	-	2	1	-	1	-	-
	JUMLAH	4	-	3	-	2	1	-	1	-	-

Surabaya, 1 April 1999
 KETUA
 BADAN PENASEHAT PERKAWINAN
 B.P. 4
 CEF. WONOCOLO
 KODIA SURABAYA
 ANNAMARTIN NADIAD, BA

237

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP - 4)

PROVINSI : JAWA TIMUR

KAB / KODYA : SURABAYA

KECAMATAN : Monocolo.....

LAPORAN KEGIATAN LINTAS SEKTORAL
 TRIWULAN : I / II / III / IV TAHUN 1998 / 1999.

MODEL : BP. III

No.	NAMA DAERAH	JUMLAH				PELAKSANAAN TT				PEYULUHAN						KETERANGAN			
		NIKAH	TALAQ	CERAI	RUJUK	BP 4 DESA	TT.1	TT.2	UU. NO. 1/74		P2W KSS		UPGK JKAI		Pendewasaan Usia N				
									KLP	IIADIR	KLP	IIADIR	% D/S	KLP	IIADIR		KLP	IIADIR	KLP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Kec. Monocolo	451	4	2	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	451	4	2	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Surabaya, 10 April 1999.
 KETUA

 SKRIPSI PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN
 B.P. 4
 KEC. MONOCOLO

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP - 4)

PROPINSI : JAWA TIMUR

KAB / KODYA : SURABAYA

KECAMATAN : Watesel.....

NO.	TAHUN	JUMLAH SELURUHNYA				BANYAKNYA					PROSENTASE YANG BERSEDIA DIDAMAI KAN KEMBALI	KATERANGAN	
		N	T	C	R	YANG MENDAFTAR		YANG DIDAMAI KAN KEMBALI	YANG DI LANJUT KAN KE PA	T+C x 100 % N+R			
						N	T/C						R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1998 - 1999	451	4	2	-	451	-	-	-	-	-	-	-

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA... 1 April 1999
Kewu BR-4 WONGOLO

ADIK TENAGHAT PERKAWINAN
B.P. 4
Kec. WONGOLO
KOTA SURABAYA

H. JADRUN NADIAD, BA
NIP. 150 158051

REKAPITULASI DATA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (MODEL I B)
TAHUN 1998. / 19.99

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP - 4)

PROPINSI : JAWA TIMUR
KAB / KODYA : SURABAYA
KECAMATAN : Manesela.....

ALASAN -ALASAN YANG MENGGAKIBATKAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN

OMOR	TAHUN	ALASAN -ALASAN YANG MENGGAKIBATKAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN										KETERANGAN
		ZINA	PEMABUK PEMADAT PENJUDI	MENINGGAL KAN SUAMI/ ISTRI	MENDAPAT HUKUMAN PIDANA	MELAKUKAN KEKEJAMAN PENGANIA YAAH	CACAT BADAN /PENYAKIT	PERSELISIHAN TERUS MENERUS	LAIN LAIN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1998 - 1999	-	-	2	-	-	-	3	1	6	-	
2.												
3.												
4.												
5.												

MAN KEMASIHAT PERKAWINAN SURABAYA, 1. April 1999
D. P. 4
KEC. MANECOLO
KODYA SURABAYA